

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 5270 / I. 12. B1 / U / 1998.

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Pendidikan KH. GHOLIB Pringsewu

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan KH. GHOLIB Pringsewu Nomor 007/KHG/PSW/1997 tanggal 1 Oktober 1997
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab./Kodya Tanggamus Nomor 269/127/MN/1997 tanggal 21 Oktober 1997.
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Keluruan Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, Yayasan Pendidikan KH. GHOLIB Pringsewu telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam S.K. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I. 1983, tanggal 23 Februari 1983 dan No. 0999/C4.5/M.86, tanggal 23 April 1986.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan KH. GHOLIB dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah No. 018/C/Kep/I. 1983.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3.2740/I.12/P/1986 tanggal 28 April 1986.

MEMUTUSKAN

1. Menyetujui Yayasan Pendidikan KH. GHOLIB Pringsewu mulai Tahun Ajaran 1998/1999 untuk membuka Sekolah SMK KH. GHOLIB Pringsewu.
- a. Nama : Otomotif
b. Rumpun : 1. Bangunan
2.
3.
Program Studi : 1. Mekanik Otomotif
2. Gambar Bangunan
3.
c. Nomor Data Sekolah :
d. NSS :
c. Alamat : Jln. Kh. Gholib Telp. (0729) 21279 - Pringsewu Kab. Tanggamus
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak Tanggal di tetapkan

Tembusan Yth :

1. Sejen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Dir. Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Prop. Lampung.
6. Bupati/Walikota di ysb.
7. Kakandep Dikbud Kab/Kodya ysb.
8. Kakandep Dikbud Kecamatan ysb.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 13 Februari 1998

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah DEPDIBUD
Propinsi Lampung.

Drs. H. ENGGUS SUBARMAN
NIP. 130117499